

## PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN 2024

2025

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TERPILIH DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2024 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 2/PL.02.7-BA/3402/2025 tanggal 9 Januari 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:  
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Abdul Halim Muslih dan Sdr. H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 230.819 (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan belas) suara atau 43.45 % (empat puluh tiga koma empat puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024 Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Untoro Hariadi, M.Si. dan Wahyudi Anggoro Hadi dengan perolehan suara sah sebanyak 80.917 (delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh belas); Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 (sembilan) bulan Januari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) pukul 14.45 (empat belas lewat empat puluh lima menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.